

# PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

**Anifah, Meyzi Heriyanto, dan Muchid**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

**Abstract: Management of Village Finance in Achieving Good Governance.** This study aims to analyze the management of village finances in realizing good governance in the Village of Tanjung Medan Tambusai North District Rokan Hulu District. The research informant is the Village Head, Secretary and Treasurer. Key informant is 2 people Village Consultative Board. Data collection techniques used documentation and library techniques. Data analysis technique used is interactive model with data reduction measures, data display, decision making and verification. The result of this research can be concluded that the process of village financial management in Tanjung Medan Village Tambusai Utara District Rokan Hulu Regency has not been implemented optimally although it has implemented every stages of village financial management. Inhibiting factors affecting village financial management are the factors of funding and human resources and the lack of participation of the villagers of Tanjung Medan village in overseeing the village financial management represented by BPD.

**Keywords:** management, finance, good governance

**Abstrak: Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Governance.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara. Key informan adalah 2 orang Badan Permusyawaratan Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah interactive model dengan langkah-langkah reduksi data, display data, pengambilan keputusan dan verifikasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum dilaksanakan secara optimal walaupun sudah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Faktor penghambat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah faktor sumber dana dan sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi dari masyarakat desa Tanjung Medan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa yang diwakili oleh BPD.

**Kata kunci:** pengelolaan, keuangan, good governance

## PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir sebagian besar penduduk Indonesia tersebar di desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya otonomi daerah, memberikan kewenangan pada tiap daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya, baik itu potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manu-

sianya. Potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk mendanai jalannya pemerintahan daerah, begitu juga dengan potensi sumber daya manusia dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan daerah dengan optimal sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku, sehingga tercipta iklim pemerintahan yang baik atau berlandaskan *good governance*.

Desa merupakan pemerintahan yang secara langsung sangat dekat hubungannya dengan masyarakat, terutama dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat membutuhkan dana. Salah satu sumber dana keuangan desa yang digunakan untuk kegiatan operasional desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan. Tingkat pemerintahan untuk alokasi dana desa ini yaitu antara hubungan keuangan pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Agar hubungan keuangan memiliki kesesuaian dengan yang telah dirumuskan maka diperlukan pemahaman tentang kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan tersebut. Desa yang sudah menerima dana alokasi desa harus mampu untuk melakukan pengelolaan dana tersebut secara transparansi dan akuntabel serta partisipatif sehingga pembangunan desa dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu adalah Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara. Desa

Tanjung Medan berdiri sejak tahun 1981 tepatnya pada tanggal 25 Desember 1981 dengan jumlah penduduk sebanyak 600 KK dengan jumlah jiwa 2413 jiwa. Dalam pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Medan masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan sehingga menyebabkan terjadinya defisit keuangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Alokasi dana desa cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan alokasi dana desa tahun 2015 mencapai 38,19%. Namun peningkatan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah hanya mencapai 28,45% di tahun 2015. Sedangkan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya terdapat perbedaan di tahun 2014 sebesar Rp 300.000,- dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya tahun 2015 sama dengan penghasilan tetap kepala desa tahun 2013. Adanya perbedaan yang terjadi tahun 2014 tidak dijelaskan secara terperinci. Fenomena yang dijumpai tersebut merupakan bukti pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Medan belum sesuai dengan rencana anggaran. Anggaran yang diterima desa diberikan dalam dua tahap, tetapi untuk tahap kedua tidak semua anggaran dapat dicairkan. Selain itu, perolehan anggaran minimal 700 juta lebih hingga 1 milyar lebih dalam setahun, dimana setiap desa memperoleh anggaran yang berbeda-beda.

Melalui fenomena-fenomena tersebut, maka diperoleh beberapa masalah yaitu, (1) Kurangnya transparansi pembuatan laporan keuangan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, artinya banyak terdapat pemerintah desa yang mengaudit keuangannya secara independen tanpa memberitahukan kepada masyarakat. (2) Tidak optimalnya kinerja auditor keuangan pemerintah daerah dalam mengaudit laporan keuangan desa, seolah-olah ada permasalahan akuntabilitas secara timbal balik. (3) Alokasi anggaran tidak berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan berlaku, terutama Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Nomor 4 Tahun 2007 pasal 14. (4) Kurangnya realisasi anggaran yang diterima oleh pemerintah desa, artinya anggaran yang diterima belum mampu mencukupi kebutuhan alokasi anggaran. (5) Tidak tepatnya pembagian jumlah anggaran yang diperlukan desa oleh pemerintah daerah, sehingga terdapat kelebihan dana yang cukup besar dari anggaran dasar. (6) Belum terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Dari fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara ?.

Mardiasmo (2005) yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah disusun dari perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggung jawaban, dan pengawasan. Masing-masing tahapan tersebut berisikan beberapa alur kegiatan yang harus dilaksanakan. Pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, dapat mengurangi kerugian negara, dapat menekan tingkat korupsi, dan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan di berbagai sektor, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Jaya (1999), keuangan daerah adalah seluruh tatanan perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Menurut Mamesah (1995), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli dalam memahami arti *good governance*, Salah satunya menurut Robert Charlick dalam

Pandji Santosa mendefinisikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang baik demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan (Santoso, 2008).

*Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance* (Mardiasmo, 2005). Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dan kendala-kendala yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan *good governance* di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sehingga jumlah informan penelitian adalah 3 orang. Sedangkan *key informan* dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 2 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dengan cara reduksi data, display data, pengambilan keputusan atau verifikasi.

## HASIL

### Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Proses pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian kegiatan, yang dimulai dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Proses pengelolaan keuangan Desa yaitu: (1) Perencanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Desa Tanjung Medan diketahui bahwa dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan langsung oleh kepala desa dengan mengikutsertakan BPD. APBDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD adalah APBDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang dikenal dengan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). (2) Pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam proses penatausahaan bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di desa Tanjung Medan sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa. (3) Penatausahaan. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri. (4) Pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang dilapor-

kan ke BPD dan ke Kecamatan. Laporan ini nanti akan di evaluasi oleh Dinas Pendapatan Kabupaten. Laporan pertanggungjawaban ini biasanya dibuat oleh Sekretaris dan Bendahara Desa. (5) Pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Desa Tanjung Medan sudah memenuhi tanggungjawabnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa.

### Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (1) Transparan. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Tanjung Medan transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan Desa Tanjung Medan sudah berjalan dengan baik. (2) Akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan membantu desa untuk mendapatkan tambahan pendapatan lain seperti tambahan bantuan dari pemerintah pusat yang diperlihatkan dengan semakin mudahnya realisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. (3) Partisipatif. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa peran aktif masyarakat yang diwakili oleh BPD sangat terbuka lebar dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Tetapi sangat disayangkan dari pihak RT dan RW tidak mampu memberikan saran dan masukan seeluasa BPD karena keterbatasan waktu yang tersedia. (4) Tertib dan Disiplin Anggaran. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. artinya pengelolaan keuangan harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Keuangan desa yang dikelola secara disiplin anggaran dapat diartikan pendapatan yang direncanakan, merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui kas umum desa.

### **Kendala yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok yang ada didalamnya. Faktor internal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah sumberdaya baik secara dana maupun tenaga atau sumber daya manusia. Selain itu dibutuhkan dukungan dari masyarakat setempat untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Tanjung Medan.

Faktor eksternal dapat dikatakan berasal dari semua pihak yang ada diluar lingkungan organisasi yang mampu mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. Dari faktor eksternal diantaranya yang mampu mempengaruhi pengelolaan keuangan desa diantaranya adalah peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, berbagai dukungan dari berbagai pihak yang menjadi sumber daya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut.

### **PEMBAHASAN**

Pada hasil penelitian ini sudah dideskripsikan pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada analisis hasil penelitian ini akan berusaha mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan kegiatan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

RKPDesa yang tidak terlaksana akan berdampak pada tidak adanya kejelasan tentang arah pembangunan desa dalam 1 tahun mendatang, kemudian dengan tidak dilaksanakan RPJMDesa juga berdampak pada tidak jelasnya arah pembangunan desa dalam 5 tahun mendatang serta visi dan misi desa juga akan kabur dalam pelaksanaannya. Biasanya, sanksi yang diberikan untuk tidak disusunnya RKPDesa adalah menunda dana dari kabupaten yang diberikan untuk desa dan akan dicairkan apabila desa sudah menyusun RKPDesa. Pemerintahan desa harus lebih responsif terhadap pengelolaan dalam politik anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) karena dalam hal pengelolaan dan pendistribusian diharapkan dapat menjalankan sesuai program yang telah direncanakan supaya tidak terjadi penyelewengan dalam hal pengelolaan dan pendistribusian.

Peraturan desa mengenai anggaran APBDesa merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali. APBDesa merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari PADesa, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2005) maka pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan sesuai jika memenuhi

tahapan atau alur yaitu: (1) Perencanaan, berdasarkan pada proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. (2) Pelaksanaan, melalui tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci yang diimplementasikan setelah perencanaan dianggap siap. (3) Penatausahaan, yaitu dengan menggunakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah. (4) Pelaporan, yang mana pemerintah menyediakan informasi finansial mengenai entitas sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh para stakeholder. (5) Pertanggungjawaban, merupakan suatu sistem yang akan mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai informasi yang dibutuhkan.

*Good Governance* adalah basis penyelenggaraan dari pelaksanaan otonomi lokal. Otonomi lokal tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi masyarakat, tanpa *good governance* otonomi lokal. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance* (Mardiasmo, 2005).

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu belum dilaksanakan secara optimal walaupun sudah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) belum optimal sehingga arah pembangunan desa belum jelas. Faktor penghambat yang berasal dari internal dan eksternal cukup mempengaruhi pengelolaan keuangan desa seperti faktor sumber dana dan sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi dari masyarakat desa Tanjung Medan dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa yang diwakili oleh BPD.

## DAFTAR RUJUKAN

- Halim, Abdul.2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya Kirana, Wihana.1999. *Analisis Potensi Keuangan Daerah. Pendekatan Makro*. Yogyakarta, PPPEB UGM.
- Mamesah, D, J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*.Yogyakarta: Andi.
- Santoso, Eko Budi.2008. *Analisis Pengaruh Transaction Cost Terhadap Holding Period Saham Biasa*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 4 (2).